

**DUALISME AKUNTABILITAS PUTUSAN
PENYELENGGARA PEMILU ANTARA DKPP DAN PTUN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**GEORGE SOROS SETIAWAN DAY, S.H.
23203012001**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN. Permasalahan berawal dari putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang memerintahkan batal keputusan presiden No. 34/P.Tahun 2020 yang otomatis mengugurkan putusan etik DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, atas permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena konstitusi tidak mengatur lebih jauh mengenai kompetensi PTUN dalam menganulir putusan etik DKPP. Kemudian dari permasalahan ini dirumuskan menjadi tiga pertanyaan: 1). apakah yang menyebabkan terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya dalam perspektif negara hukum; 2). bagaimanakah pandangan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN; 3). bagaimanakah mengharmonisasi atas dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, ditambah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya, sumber data dan bahan hukum berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data metode pengumpulan data dengan cara pencarian serta menelusuri materi bahan pustaka seperti bibliografi, hasil riset, majalah saintifik, bulletin saintifik, dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa deduktif kualitatif. Sedangkan, teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: teori negara hukum, teori lembaga negara, dan *siyāsah qadhā'iyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, penyebab terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya dalam perspektif negara yakni terdapat kerancuan yang terjadi antara norma etik dan norma hukum, ditambah dengan persoalan dan dinamika putusan mahkamah konstitusi, dan dalam perspektif negara hukum adanya perbedaan kedudukan putusan antara DKPP dan PTUN; *kedua*, pandangan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap dualisme yakni, DKPP sebagai cerminan fungsi *wilāyah ḥisbah* sedangkan PTUN sebagai cerminan fungsi *wilāyah qadhā'*, terdapat kedudukan yang fundamental antara *wilāyah ḥisbah* (DKPP) dan *wilāyah qadhā'* (PTUN), adapun PTUN mengadili keputusan presiden tetapi keputusan presiden didasari pada putusan DKPP; *ketiga*, mengharmonisasi atas dualisme akuntabilitas putusan tersebut yaitu melalui amandemen UUD 1945 sebagai solusi jangka panjang dan melalui surat edaran mahkamah agung sebagai solusi jangka pendek.

Kata Kunci: DKPP, PTUN, Negara Hukum, *Siyāsah Qadhā'iyah*, Lembaga Negara.

ABSTRACT

*This study discusses the dualism of accountability for election organizer decisions between the DKPP and the PTUN. The problem stems from PTUN Decision No. 82/G/2020/PTUN.JKT, which ordered the annulment of Presidential Decree No. 34/P. 2020, which automatically invalidated DKPP ethical decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019. This issue has caused legal uncertainty because the constitution does not further regulate the competence of the PTUN in annulling DKPP ethical decisions. This issue then gave rise to three questions: 1). What causes the dualism of accountability for election organizer decisions between the DKPP and the PTUN and their position in the perspective of the rule of law; 2). What is the view of *siyāsah qadhā'iyah* on the dualism of accountability for election organizer decisions between the DKPP and the PTUN; 3). How can the dualism of accountability for election organizer decisions between the DKPP and the PTUN be harmonized.*

*This type of research uses a literature study, supplemented by a normative legal approach through legislation and a case approach. Furthermore, the data sources and legal materials consist of primary and secondary data collected using data collection techniques such as searching and tracing reference materials such as bibliographies, research results, scientific magazines, scientific bulletins, and journals. Data analysis techniques use qualitative deductive analysis techniques. Meanwhile, the theories used in this study include: the theory of the rule of law, the theory of state institutions, and *siyāsah qadhā'iyah*.*

*The results of this study show that: first, the cause of the dualism of accountability for election organizers' decisions between the DKPP and the PTUN and their position in the perspective of the state is that there is confusion between ethical norms and legal norms, compounded by the issues and dynamics of constitutional court decisions, and in the perspective of the rule of law, there is a difference in the position of decisions between the DKPP and the PTUN; second, the *siyāsah qadhā'iyah* view of dualism, namely, the DKPP as a reflection of the *wilāyah ḥisbah* function and the PTUN as a reflection of the *wilāyah qadhā'* function, there is a fundamental position between *wilāyah ḥisbah* (DKPP) and *wilāyah qadhā'* (PTUN), whereas the PTUN adjudicates presidential decisions, but presidential decisions are based on DKPP decisions; third, harmonizing the dualism of accountability for these decisions, namely through amendments to the 1945 Constitution as a long-term solution and through a Supreme Court circular letter as a short-term solution.*

Keywords: DKPP, PTUN, Rule of Law, *Siyāsah Qadhā'iyah*, State Institution.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : George Soros Setiawan Day, S.H.
NIM : 23203012001
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



George Soros Setiawan Day, S.H.
NIM. 23203012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara George Soros Setiawan Day, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : George Soros Setiawan Day, S.H.

NIM : 23203012001

Judul : Dualisme Akuntabilitas Putusan Penyelenggara Pemilu antara DKPP dan PTUN

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Akhir 1447 H

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-273/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME AKUNTABILITAS PUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU ANTARA
DKPP DAN PTUN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GEORGE SOROS SETIAWAN DAY, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012001
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 69607e9e9181



Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699c20767964



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696f818ae72



Yogyakarta, 27 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a1538662c0

MOTTO

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya), di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S ar-Rahmān: 10-13)

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezhaliman dan tenaga badan daripada kelemahan”

(Imam Al Ghazali)

“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan”

(Bertrand Russell)

“Kesendirian merupakan salah satu bentuk petualangan dalam mencari jati diri”

(George Soros Setiawan Day)

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT Tuhan yang maha esa, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga

Kepada Papa dan Mama saya yang telah mencurahkan begitu banyak dedikasi dan kasih sayang beserta doa-doa yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tekanan dunia untuk saat ini.

Tidak luput juga kepada kakak dan adik-adik saya, yang telah memberikan api semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Kepada almamater tercinta yang telah memberikan Ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang kaya akan inspirasi. Semoga karya yang tidak seberapa ini dapat menjadi bagian dari Khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

3. Para Sahabat-Sahabat

Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa di sebutkan satu per satu, yang telah membersamai dalam kepingan-kepingan kehidupan dan juga mengajarkan berbagai makna mengenai macam-macam ilmu, kehidupan, maupun percintaan.

4. Diri Sendiri

Telah berjuang dari segala bentuk problematik dalam pelaksanaan akademik mulai dari rasa jenuh, malas, dan juga rasa ingin menyerah. Terima kasih pada diri sendiri, semoga kedepannya dapat menghadapi kerasnya dunia.

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سَّوْن	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	Ditulis	A
2.	ِ	kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Dualisme Akuntabilitas Putusan Penyelenggara Pemilu antara DKPP dan PTUN”*.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi dan juga kasih sayang.
6. Kedua orang tua dan juga saudari-saudari tercinta, yaitu Bapak Saiful Bahri, S.H. dan Ibu Nakheryah Achmad Musa, Kakaku Bela dan juga adikku Diah, Nungki, dan Magaga yang telah memberi dorongan secara moral dan juga finansial sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Managing Partner ILHAM GEORGE & PARTNERS yaitu Muh. Ilham Akbar Parase, S.H., M.H. yang telah menjadi partner, senior, dan juga sahabat dalam berdiskusi ilmiah maupun mengenai kehidupan. Terima kasih juga kepada sahabat saya yaitu Mario Agritama, S.H., M.H. dan Fajar Aulia, S.Psi.
8. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Karya ini merupakan langkah awal dari proses panjang pencarian ilmu yang tidak akan pernah berhenti. Semoga dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk kritik maupun pengembangan di masa mendatang.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Akhir 1447 H

Dengan Hormat,



George Soros Setiawan Day, S.H.

NIM. 23203012001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Kegunaan	25
D. Telaah Pustaka	27
E. Kerangka Teori	36
F. Metode Penelitian	45
G. Sistematika Pembahasan	48
BAB II KERANGKA TEORITIK	32
A. Teori Negara Hukum	32
1. Definisi Negara Hukum	32
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	36
3. Perkembangan Indonesia Sebagai Negara Hukum	40
B. Teori Lembaga Negara	45
1. Definisi Lembaga Negara	45
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Negara	48
3. Perkembangan Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen	51
C. <i>Siyāsah Qaḍhā'iyah</i>	56
1. Definisi <i>Siyāsah Qaḍhā'iyah</i>	56

2. Ruang Lingkup Kewenangan, Tugas dan Nilai-Nilai <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	60
3. <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> dalam Kekuasaan Yudikatif di Indonesia	65
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN ETIK DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DAN PUTUSAN PTUN NOMOR 82/G/2020/PTUN.JKT 70	
A. Kasus Posisi Putusan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019	70
1. Latar Belakang Putusan Etik DKPP	70
2. Objek Sengketa dan Pihak-Pihak yang Bersengketa.....	75
3. Hasil Putusan Etik DKPP	76
B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT	77
1. Latar Belakang Putusan PTUN	77
2. Objek Sengketa dan Pihak-Pihak yang Bersangkutan	82
3. Hasil Putusan PTUN	82
C. Pro dan Kontra Atas Putusan DKPP dan PTUN.....	84
BAB IV ANALISIS DUALISME AKUNTABILITAS PUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU SERTA HARMONISASI ANTARA DKPP DAN PTUN PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i> 88	
A. Penyebab Terjadinya Dualisme Akuntabilitas Putusan Penyelenggara Pemilu antara DKPP dan PTUN serta Kedudukannya dalam Perspektif Negara Hukum.....	88
1. Kerancuan Pemahaman atas Norma Etik dan Norma Hukum Positif.....	88
2. Dinamika dan Persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	99
3. Kedudukan Putusan DKPP dan PTUN dalam Perspektif Negara Hukum.....	104
B. Pandangan <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> terhadap Dualisme Akuntabilitas Putusan Penyelenggara Pemilu antara DKPP dan PTUN.....	112
1. DKPP Sebagai Cerminan Fungsi <i>Wilāyah Ḥisbah</i> dan PTUN Sebagai <i>Wilāyah Qadhā'</i>	112

2. Analisis Kedudukan <i>Wilāyah Hisbah</i> (DKPP) dan <i>Wilāyah Qadhā'</i> (PTUN).....	122
3. Problematika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT Terhadap Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019	125
C. Harmonisasi atas Dualisme Akuntabilitas Putusan Penyelenggara Pemilu antara DKPP dan PTUN	134
1. Pembentukan Lembaga Penegakkan Etik Melalui Amandemen UUD 1945	134
2. Penataan dalam Mengisi Kekosongan Hukum Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	142
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kerancuan Antara Norma Hukum Dan Norma Etika.....	94
Tabel 4.2 Beberapa Putusan Dkpp Yang Dianulir Oleh Putusan Ptun.....	95
Tabel 4.3 Beberapa Aspek Alasan Dkpp Sebagai Cerminan Konsep Wilāyah Hisbah.....	114
Tabel 4.4 Beberapa Aspek Alasan Ptun Cerminan Dari Wilāyah Qaḍhā'	119



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara demokrasi, memerlukan suatu organ/lembaga peradilan yang independen dan adil yang mana merupakan pilar penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak-hak individu dalam masyarakat demokratis.¹ Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam landasan hukum tertinggi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 1 ayat (3).²

Realitas dalam menyelesaikan perselisihan maupun sengketa yang merupakan aktifitas kekuasaan negara dilaksanakan melalui lembaga peradilan, mempunyai otoritas dalam tindakan memaksa keputusannya terhadap para pihak dengan menerapkan sistem sanksi sebagai suatu keputusan tertentu.³ Atas dasar ini legitimasi atas kelembagaan peradilan tidak bisa dibantahkan oleh pihak-pihak manapun, dikarenakan lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen dalam menggerakkan roda pemerintahan negara Indonesia.

Dasar hukum atas keberadaan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945.⁴

¹ Anisa Dwi Rachmadika dkk., “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis”, *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, (Juni, 2024), hlm. 11241.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2019), hlm. 120.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya, terdapat empat yang masuk dalam lingkungan lembaga peradilan yakni diantaranya: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keempat lingkungan lembaga tersebut berada dibawah MA sebagai lembaga negara tertinggi, dan juga memiliki kewenangan dan yuridiksi yang berbeda-beda sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) yang lebih lanjut.⁵

Merujuk pada salah satu lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan pengadilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Sebagaimana dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN pada pasal 1 ayat (10) yang berbunyi “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.⁶

Perkembangan ketatanegaraan dizaman modern saat ini menunjukkan bahwa munculnya suatu sistem lembaga peradilan yang menangani dibidang penegakkan kode etik sangat diminati oleh berbagai negara, seperti (50) lima puluh negara bagian Amerika Serikat telah membentuk sistem kode etik bagi para pejabat di setiap poros cabang kekuasaan, 42 (empat puluh dua) dari 50 (lima puluh) negara bagian Amerika Serikat telah membentuk sistem kode etik

⁵ Ihat Subihat, “Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Yustitia*, Vol. 5, No. 1, (April, 2019), hlm. 28.

⁶ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

(*ethics commission*) bagi para pejabat pada poros cabang kekuasaan, yang bekerja secara independen dan efektif.⁷

Indonesia dalam konteks ini mengingat banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat publik maka diperlukan upaya ke arah penegakkan kode etik agar berjalan efektif dan tidak kontra produktif dalam upaya mempertahankan dan membangun kepercayaan publik.⁸ Dengan demikian, lembaga peradilan etik kian begitu digemari.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga pelopor dalam penegakan kode etik di Indonesia. Latar belakang sejarah pendirian DKPP ini kemudian mendorong munculnya berbagai lembaga penegak kode etik lainnya. Selain itu, hal ini bertujuan supaya ketatanegaraan Indonesia dapat didukung oleh prinsip hukum (*rule of law*) dan prinsip etik (*rule of ethics*) secara fungsional, sehingga demokrasi yang dibangun senantiasa berlandaskan pada penegakan hukum dan etika secara bersamaan.⁹

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan diantara ketiga lembaga ini saling

⁷ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia", *SASI*, Vol. 27, No. 1, (Maret, 2021), hlm. 28.

⁸ Fauziah Suci Anggriani, "PRO KONTRA PENEGAKAN ETIK SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 1, No.1, (Juni, 2021), hlm. 2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021), hlm. 2-3.

mengawasi satu sama lain atau dikenal dengan prinsip *check and balance* dalam kerangka mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan demokratis.¹⁰

Pasal 1 ayat (24) UU Pemilu menjelaskan bahwa DKPP diberi mandat sebagai lembaga/organ yang berfungsi dalam mengatasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.¹¹ DKPP dibentuk sebagai organ penunjang/pembantu atau *states auxiliary organ* yang diberikan tugas mengatasi pelanggaran etika penyelenggara pemilu dan menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.¹²

Keberadaan DKPP sebagai *state auxiliary organ* memperoleh legitimasi yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, dalam sistem tata negara Indonesia, institusi kenegaraan tidak selamanya dipahami sebagai institusi yang tercantum secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 yang keberadaannya atas dasar amanat konstitusional, melainkan juga mencakup institusi yang didirikan berdasarkan amanat UU.¹³

DKPP berawal dari pendirian Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), yang didirikan atas dasar UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang

¹⁰ Muhammad Maulana Nazril, "Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia", *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (Oktober, 2024), hlm. 74.

¹¹ Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹² Cholidin Nasir, "POSISI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 10, (Maret, 2024), hlm. 7.

¹³ Jihan Anjanía Aldi dkk., "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia", *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Vol. 5, No. 2, (September, 2019), hlm. 144.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. DK-KPU bersifat *ad hoc* (sementara) dan masuk bagian integral dari KPU.¹⁴ Seiring berjalannya waktu DK-KPU secara resmi bertransformasi menjadi DKP. Pembentukan DKPP bertujuan untuk menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu, sekaligus menegakkan kode etik (*code of ethics* atau *code of conduct*) sebagai respons terhadap melemahnya moral penyelenggara pemilu dan sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan.¹⁵

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur bagaimana mengatur hubungan dalam segi kehidupan bernegara seperti prinsip-prinsip: keadilan, transparansi, dan kejujuran termasuk dalam proses politik seperti pemilu. Dengan demikian keberadaan DKPP diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana diatur dalam ketatanegaraan Islam (*fiqh siyāsah*) yang mengatur tentang dasar kekuasaan, sumber kekuasaan, pelaksana, dan tata cara pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan serta mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁶

Seperti dalam kasus putusan DKPP yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN yang memunculkan problematika pada lemahnya posisi

¹⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Sejarah DKPP”, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, akses 17 September 2024.

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 37-38.

¹⁶ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2-3.

penegakan etik penyelenggara pemilu. Pada prinsipnya seharusnya harus dibedakan antara penegakan norma hukum umum dan penegakan etik, sehingga berpotensi munculnya ketidakpastian hukum sebagaimana UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 458 ayat (13) yang berbunyi, “Putusan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”.¹⁷ Ketentuan pada pasal tersebut dapat memunculkan problematika bahwa putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota komisioner penyelenggara pemilu.

Fokus pada amar putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni, Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku anggota komisi pemilihan umum (KPU) republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan.¹⁸ Menilik, putusan yang bersifat final dan mengikat DKPP yang berarti tidak bisa di ganggu gugat oleh putusan yang lainnya. Akan tetapi terdapat beberapa problematik yakni dengan keluarnya putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang menganulir putusan DKPP. Akibatnya, problematik dan memunculkan kontradiksi antara putusan DKPP dengan putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT. Pra kondisi inilah yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam konteks negara hukum dikarenakan kedua lembaga tersebut diberikan mandat oleh konstitusi.

Adapun, final dan mengikat putusan DKPP sejak di keluarkannya putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa frasa final dan

¹⁷ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKEDKPP/X/2019, hlm. 36.

mengikat dimaknai sebagai “bersifat final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu”, dan tidak sama dengan putusan final dan mengikat yang ada di Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Hal demikian masih mengambang (multi-tafsir), semestinya semua peradilan terdapat putusan final dan mengikat termasuk pula putusan DKPP. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dikerjakan guna mengkaji dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN dalam pendekatan perspektif *siyāṣah qaḍhā’iyyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya dalam perspektif negara hukum?
2. Bagaimanakah pandangan *siyāṣah qaḍhā’iyyah* terhadap dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN?
3. Bagaimanakah mengharmonisasi atas dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, sebagai berikut:

¹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

- a. Menganalisa penyebab terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya dalam perspektif teori negara hukum.
- b. Menganalisa pandangan *siyāṣah qadhā'iyah* terhadap dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan putusan PTUN.
- c. Menganalisa dan menguraikan harmonisasi atas dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

a. Kegunaan/Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan mengenai dualisme akuntabilitas putusan yang terjadi antara lembaga DKPP sebagai lembaga penegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan PTUN sebagai lembaga peradilan administratif.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sekaligus menjadi rujukan bagi para pegiat keilmuan, peneliti, akademisi, serta pemikir di bidang hukum tata negara.

b. Kegunaan/Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan Program Magister di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dengan tema dualisme akuntabilitas dalam putusan etik DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dan putusan administratif PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT, telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, dengan begitu penulis mengklafikasikan apa saja penelitian terdahulu tersebut. Dengan begitu nantinya bisa terlihat tampak orisinalitasnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pertama, terdapat keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh M. Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, yang merupakan jurnal dari *Majalah Hukum Nasional* yang berjudul “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan Pemilu”. Dalam substansi penelitian ini membahas terkait ketentuan norma larangan penyalahgunaan wewenang dalam peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 berdampak pada tumpang tindihnya penenggakan pelanggaran etika dan hukum administrasi pemilu, dan bahkan putusan DKPP dalam penelitian ini dianggap bertindak sebagai peradilan administrasi dikarenakan memperulas konsepsi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harus diberikannya batasan terkait norma penyalahgunaan wewenang DKPP dalam mengadili dan mengeluarkan putusannya dan seharusnya wilayah hukum administrasi masuk kedalam ranah bawaslu dan PTUN dalam mengadili pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan juga merevisi ketentuan pasal 15 huruf d peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang menjadi landasan mengadili penyalahgunaan

wewenang oleh DKPP. Pada penelitian ini lebih menekankan norma penyalahgunaan wewenang sebagai objek dalam penelitian ini dan juga berbeda regulasi dengan yang penulis pakai, dalam penelitian ini menggunakan peraturan DKPP sebagai bahan data sekundernya sedangkan penulis menggunakan dua peraturan perundang-undangan yaitu UU pemilu dan UU PTUN, sehingga hasil penelitian akan berbeda nantinya.²⁰

Kedua, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Nofan, yang merupakan jurnal dari *Jurnal Hukum Peratun* dengan judul “Pengujian Yudisial Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Dalam isi penelitian memunculkan polemik DKPP secara institusional yang mana kedua lembaga ini memiliki persepsi dan pendirian berbeda. DKPP dalam penelitian ini bersikeras bahwa putusannya final dan mengikat dengan artian tidak dapat di koreksi dan diganggu gugat putusan DKPP oleh lembaga peradilan lain, termasuk PTUN. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya keberagaman sekaligus kontradiksi dalam persepsi terhadap klausul putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengaturan normatif serta belum memadainya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Secara kelembagaan, DKPP memandang bahwa putusannya bersifat final sehingga tidak dapat dikoreksi maupun diuji oleh lembaga peradilan lainnya. Perbedaan antara penelitian jurnal ini dengan penulisan tesis ini terletak pada tujuan penelitian, yang mana

²⁰ M. Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan Pemilu”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53, No. 1, (Desember, 2023).

penelitian jurnal ini hanya memberikan jawaban yang belum mendalam terkait kontradiksi kewenangan antar kedua lembaga ini dan juga kurang tegasnya dalam memberikan saran yang sekiranya hanya memberikan satu rekomendasi penyelesaiannya.²¹

Ketiga, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Andriansyah dan Muthia'ah Maizaroh, yang merupakan jurnal dari *Nomokrasi: Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas* dengan judul “Rasionalitas Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN”. Pada pokoknya penelitian jurnal ini membahas tentang kedudukan putusan DKPP dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang menegakan kode etik di lingkup pemilihan umum. Hasil analisis dari Andriansyah dan Muthia menunjukkan bahwa: *yang pertama*, DKPP pada hakikatnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga peradilan etik; *yang kedua*, pemenuhan prinsip *access to justice* hanya dapat terwujud melalui mekanisme di PTUN apabila kompetensi peradilannya tidak ditafsirkan secara restriktif, dalam konteks ini pengecualian putusan DKPP sebagai objek pengujian justru berimplikasi pada pembatasan *access to justice*; *yang ketiga*, secara yuridis, putusan DKPP telah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai objek gugatan berdasarkan ketentuan dalam UU PTUN, yang diperkuat oleh UU Administrasi Pemerintahan serta dielaborasi lebih lanjut dengan UU Pemilu. Perbedaan penelitian ini terdapat pada pendekatan-pendekatan

²¹ Nofan, “Pengujian Yudisial Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2023).

kerangka teori yang digunakan hanya dilihat secara perundang-undangan sedangkan penulis menambahkan pendekatan secara konsep hukum dan politik islam yakni *siyāṣah qaḍhā'īyyah*. Sehingga nantinya bagaimana islam menilai kontradiksi antar kedua lembaga tersebut.²²

Keempat, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, merupakan jurnal dari *Justitia et Pax* yang berjudul “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. Isi dalam penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa ada beberapa pada praktiknya bahwa penyelesaian perkara PTUN, membatalkan Keppres sebagai tindak lanjut atas putusan DKPP perihal pemberhentian secara tidak hormat terhadap anggota penyelenggara pemilu atau KPU. Eksistensi putusan final dan mengikat pada DKPP dalam penelitian ini juga di pertanyakan dan juga paradigma sifat putusan final dan mengikat tersebut. Apalagi, dalam regulasi UU pemilu mengatur terkait kekuatan putusan DKPP ditambah lagi dalam putusan MK menafsirkan putusan tersebut, sehingga dapat dilihat nantinya bagaimana konsekuensi terhadap kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan sifat final dan mengikat dari putusan DKPP yang memiliki makna melalui putusan MK No. 31/PUU-XI/2013. Selanjutnya, atas hasil sebelumnya maka kepastian hukum penyelenggaraan pemilu terganggu dan bisa-bisa mentiadakan eksistensi DKPP sebagai lembaga peradilan yang menyeimbangkan kekuasaan di lingkup

²² Adriansyah dan Muthia'ah Maizaroh, “Rasionalitas Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN”, *JURNAL NOMOKRASI*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2023).

lembaga penyelenggara pemilu. Perbedaan atas penelitian ini adalah hasil penelitian jurnal ini hanya melihat satu sisi yakni putusan DKPP yang final dan mengikat tanpa melihat sisi dari regulasi PTUN-nya. Hal ini diperkuat dengan rekomendasinya bahwasanya makna final dan mengikat sebaiknya di kembalikan ke pengaturan awal, sehingga tiada lagi upaya hukum lain yang mengganggu. Namun, dalam penulisan tesis melihat dari kedua sisi aspek kedua kelembangan tersebut dan juga tidak luput dari pandangan *siyāsah qadhā'iyah* dalam menilai suatu problematika tersebut.²³

Kelima, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Harmoko M. Said, merupakan jurnal dari *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum* dengan judul “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik”. Tujuan dari karya ini mengkaji terkait eksistensi DKPP sebagai lembaga quasi, lembaga quasi ini diartikan sebagai badan non-yudisial yang dapat menafsirkan hukum dan memiliki prosedur yang mirip dengan lembaga pengadilan atau hakim. Lembaga quasi juga berkewajiban untuk menentukan fakta dan menarik kesimpulan dari fakta tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, DKPP diposisikan sebagai salah satu organ tata usaha negara yang tidak termasuk dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU

²³ Ismail dan Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 2, (Desember, 2021).

Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, dalam konfigurasi kelembagaan negara, DKPP menempati kedudukan sebagai cabang kekuasaan keempat yang dipahami sebagai lembaga negara independen, karena keberadaannya berada di luar lingkup kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perbedaan dari karya ilmiah ini yakni bahwa dalam hasilnya memaparkan tentang kedudukan DKPP yang mana ditinjau secara yuridis dan juga penulis penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa DKPP perlu diposisikan secara tegas sebagai organ tata usaha negara yang berwenang menangani pelanggaran kode etik, dengan melakukan penyesuaian terhadap bentuk produk hukumnya dari yang semula berupa “putusan” menjadi “keputusan”. Dalam hal ini tidak sejalan dengan tujuan penulisan tesis ini yang mana nanti dalam rekomendasi penulis harus melihat dua sisi antara regulasi UU pemilu yang diubah, UU PTUN yang perlu diubah, atau penambahan mahkamah etik dalam amandemen UUD 1945. Masih belum terjawabnya terkait kepastian yang lebih mendalam tentang bagaimana dua kelembangan ini (DKPP dan PTUN) sama-sama memiliki kekuatan hukum, sebagaimana keduanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Keenam, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Raines, Muhammad Aljabbar, Tarmizi, dan Aunnur Raffiq, yang merupakan jurnal dari Penelitian Hukum De Jure dengan judul “Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata

²⁴ Harmoko M. Said, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2, (November, 2021).

Usaha Negara”. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa sub pembahasan: pertama, terkait pelaksanaan tindakan nyata sebagai bagian dari aktivitas administrasi pemerintahan; kedua, perkembangan kewenangan absolut yang terjadi di lingkup PTUN; ketiga, kewenangan DKPP; keempat, putusan DKPP berdasarkan nilai-nilai Hukum Administrasi Negara (HAN); keenam, mengkaji terkait putusan DKPP berdasarkan kaidah HAN, serta menelaah pelaksanaan kewenangan DKPP sebagai bentuk tindakan faktual yang berpotensi menjadi objek gugatan di PTUN. Hasilnya menunjukkan bahwa Putusan DKPP mengandung dimensi etik yang bersifat subjektif sehingga tidak tersedia mekanisme upaya membatalkan etik, akan tetapi karena terusan putusan DKPP merupakan rangkaian administrasi kewenangan yaitu dalam bentuk keputusan presiden masuk dalam kategori KTUN maka hal tersebut merupakan celah hukum dan menimbulkan objek sengketa TUN. Selanjutnya, bahwa kewenangan DKPP dalam mengeluarkan putusan etiknya Merupakan tindakan faktual yang termasuk dalam kategori tindakan hukum publik, sehingga dapat dijadikan sebagai objek pengujian di PTUN. Akan tetapi, PTUN hanya bisa menguji tindakan faktual atau tata cara pelaksanaan tanpa mencampuri dengan menguji sanksi etiknya DKPP. Perbedaannya dalam penelitian ini yakni lebih menekankan melalui pendekatan hukum administrasi dan tidak memberi solusi dalam mereformasi kedua kewenangan tersebut, sedangkan dalam penulisan tesis ini melihat dari berbagai perspektif mulai dari prinsip *checks and balances*,

kelembagaan, dan tambahan ditinjau secara Islam melalui *siyāsah qadhā'iyah*.²⁵

Ketujuh, penelitian yang terdapat keterkaitannya dengan penelitian tesis ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Beni, Ikhbal, dan Gianinda, yang merupakan jurnal dari *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* dengan judul “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu”. Dalam penelitian jurnal ini mengkaji terkait dengan tafsir konstitusional putusan DKPP serta implikasi perluasan atas kompetensi PTUN dalam mengadili permasalahan pemilu. Melihat mulai dari kedudukan DKPP dan juga putusan MK yang menjadi tafsir atas susbtansi sifat putusan DKPP, dan melihat bagaimana PTUN berwenang dalam hal ini masuk dalam ranah sengketa pemilu atau perluasan kewenangan. Adapun, Kesimpulan hasilnya bahwa Kewenangan PTUN tidak terbatas pada penyelesaian sengketa proses pemilu semata, melainkan juga mencakup ranah hukum administrasi pemilu, khususnya terhadap KTUN yang diterbitkan sebagai konsekuensi dari putusan DKPP, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap putusan DKPP tersebut dan dalam usulannya agar merevisi segera UU pemilu. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada condongnya pro ke kewenangan PTUN dalam membatalkan putusan etik DKPP karena merujuk pada putusan MK, akan tetapi penelitian tesis ini tidak condong kepada satu institusi. Apabila, PTUN yang lebih berwenang untuk apa membuat suatu lembaga penegakan

²⁵ Raines Wadi dkk., “Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 1, (Maret, 2023).

etik jika penegakkannya dilemahkan atau dibatalkan oleh lembaga lain yakni PTUN. Penelitian tesis ini juga melihat bagaimana *siyāsah qadhā'iyah* menyikapi adanya permasalahan kedudukan dua lembaga tersebut.²⁶

Kedelapan, penelitian yang diperoleh oleh penulis, yakni penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosadi dan Adhitya Widya, yang mana merupakan jurnal dari *Journal Presumption of Law* dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”. Penelitian ini mengkaji beberapa poin penting mulai dari menganalisa putusan DKPP melihat dari aspek formil maupun materil, sampai dengan makna final dan mengikat putusan DKPP beserta upaya hukum akibat putusan DKPP tersebut. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan DKPP secara formil maupun materil terdapat problematik didalamnya dan juga selama putusan DKPP ditindaklanjuti melalui keputusan presiden tentang pemberhentian tidak hormat maka terdapat pemenuhan unsur untuk di jadikan objek gugatan di PTUN. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pengkajian terhadap kontradiksi putusan etik DKPP terhadap putusan PTUN. Perbedaannya terletak pada aspek penggunaan kerangka teoritis yang mana penelitian jurnal ini menekankan pada aspek hukum acara dan filosofisnya, sedangkan penelitian tesis ini lebih menekankan dari beberapa aspek teoritis

²⁶ Beni Kurnia Illahi dkk., “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu”, *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2021).

mulai dari negara hukum, lembaga negara dan dari Islam juga ditinjau dari perspektif melalui *siyāsah qadhā'iyah*.²⁷

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Definisi negara hukum di berbagai negara, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika, dikenal dengan istilah yang beragam. Seperti Jerman dan Belanda, misalnya, digunakan istilah *rechtsstaat* yang dimaksudkan sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *rechtsstaat* tersebut memiliki makna yang sepadan dengan konsep *rule of law*. Negara Perancis, konsep ini dikenal dengan istilah *etat de droit*, sedangkan di Spanyol disebut *estado de derecho*. Sementara itu, di Italia digunakan istilah *stato di diritto*. Adapun dalam terminologi bahasa Inggris, konsep negara hukum dikenal melalui ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.²⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengenai negara hukum, adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum.²⁹ Sedangkan, Robbert Morisson Maclver

²⁷ Imron Rosadi dan Adhitya Widya, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”, *Journal Presumption of Law*, Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2024).

²⁸ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), hlm. 49.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 54.

berpandangan bahwa negara hukum yakni negara yang menurutnya haruslah mengatur relasi lahir yang penting daripada manusia di dalam masyarakat, maksudnya pelembagaan yang benar disebut sebagai politik yang kemudian dalam politik tersebut terdapat dua mesin utama yakni: pertama, penguasaan politik yaitu kedaulatan dijalankan oleh pemerintah negara; dan kedua, hukum sebagai mesin terpenting dalam menjalankannya.³⁰

Kedua konsep negara hukum yakni sistem eropa kontinental atau *rechstaat* dan sistem *anglo saxon* atau *rule of law*, berkembang di masing-masing negara yang mana *rule of law* sendiri berkembang di negara-negara *anglo saxon* seperti di Amerika. Adapun, konsep negara hukum *rechstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang mana dalam pandangannya konsep *rechstaat* ditandai dengan empat unsur pokok, sebagai berikut:³¹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Negara berdasarkan *trias politica*;
- c. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan UU (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigheid overheidsdaad*).

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 163.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), hlm. 311.

Sedangkan, konsep negara hukum *rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, dalam pandangannya menekankan pada tiga aspek yang diantaranya, sebagai berikut:³²

- a. Supremasi hukum (*supremacy of the law*), yakni menekankan tidak adanya kekuasaan yang timpang, dalam artian tidak adanya kesewenangan-wenangan dari kekuasaan (*absence of arbitrary power*);
- b. Mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh UU.

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.³³

Terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang mendasari berdiri tegaknya negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law* dalam arti yang sebenarnya. Adapun, prinsip-prinsipnya sebagai berikut: a). supremasi hukum, b). persamaan dalam hukum, c). asas legalitas, d). pembatasan kekuasaan, e). organ-organ eksekutif independent, f). peradilan bebas dan tidak memihak, g). peradilan tata usaha negara, h). peradilan tata negara, i). perlindungan hak asasi

³² *Ibid.*

³³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm.

manusia, j). bersifat demokratis, k). berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, dan l.) transparansi dan kontrol sosial.³⁴

Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia sebagai negara hukum mencerminkan proses yang panjang, penuh dinamika, naik turun, dan terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah bangsa. Dari masa kemerdekaan yang penuh ketidakpastian, melalui periode-periode otoritarianisme yang meredupkan cahaya keadilan, hingga era Reformasi yang membawa angin perubahan besar, Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang sejati.³⁵

2. Teori Lembaga Negara

Keberadaan negara pada dasarnya memerlukan penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan bernegara. Penyelenggara yang dimaksud adalah pemerintah, yang memiliki kedaulatan. Untuk melaksanakan fungsi ini, negara atau pemerintah memerlukan alat-alat dalam bentuk lembaga negara atau institusi sebagai aparatur negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bertindak atas nama negara dalam menjalankan kekuasaan negara, namun pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap harus memperoleh legitimasi dan persetujuan dari rakyat yang diperintah.³⁶

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 123-130.

³⁵ Dian Pratiwi dkk., "Perjalan Konstitusi Indonesia dari Awal Periode Kemerdekaan hingga Era Reformasi", *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2024), hlm. 54.

³⁶ Yudi Widagdo Harimurti, "Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara yang Tidak Diatur Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), hlm. 186.

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasanya disebut sebagai *staatsorgaan*, dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Indonesia, identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.³⁷ Selanjutnya, dalam UUD 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian lembaga atau badan. Akan tetapi, menurut H.A.S. Natabaya bahwa istilah badan negara, organ negara, atau lembaga negara mempunyai arti dan makna yang nilainya hampir sama. Ketiga istilah tersebut ditujukan untuk menyebut suatu organisasi yang fungsi dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan, sehingga tergantung individu mau menyebutkan apa, dengan konteks yang penting ada konsistensi penggunaannya.³⁸

Lembaga negara dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, setiap individu yang menjalankan fungsi atau peran sebagaimana ditetapkan dalam tatanan hukum, secara teoritis, dapat dikualifikasikan sebagai organ negara. Pemaknaan ini bahkan melampaui keberadaan lembaga pemerintahan yang bersifat organik. Janedjri berpendapat bahwa setiap jabatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dapat disebut sebagai organ negara, demikian pula individu yang menduduki dan menjalankan jabatan tersebut dalam rangka penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dalam pengertian sempit, suatu organisasi yang memiliki kedudukan hukum tertentu sebagaimana

³⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 76.

³⁸ H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61.

ditentukan oleh Konstitusi dipandang sebagai lembaga negara. Organisasi negara tersebut dapat berupa instansi pemerintah, lembaga pemerintah non-departemen, maupun lembaga negara lainnya.³⁹

Pengertian mengenai lembaga secara lebih komprehensif dapat merujuk kepada pengertian Hans Kelsen, menurut Kelsen “*whoever fulfils a function determined by the legal order is an organ*”, yang berarti setiap pihak yang menjalankan fungsi sebagaimana ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) dapat dikategorikan sebagai organ. Dengan demikian, organ negara tidak selalu harus berwujud secara organik. Selain organ yang bersifat organik, dalam pengertian yang lebih luas, setiap jabatan yang dibentuk dan diatur oleh hukum juga dapat disebut sebagai organ negara, sepanjang fungsi yang dijalankannya bersifat menciptakan norma.⁴⁰

Bentuk kelembagaan negara di Indonesia dibagi menjadi 2 bentuk yakni lembaga struktural dan lembaga non-struktural.⁴¹ Lembaga struktural merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang sudah ada, dalam artian turunan dari lembaga inti sehingga PTUN masuk dalam lembaga peradilan struktural. Sedangkan, lembaga non-struktural adalah lembaga yang dibentuk di luar struktur pemerintahan utama, terbentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu untuk menunjang fungsi

³⁹ Alya Agustina dkk., “Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur’an”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, (Mei, 2023), hlm. 93.

⁴⁰ Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *JAPHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 23.

⁴¹ Y. Hartono, “Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance”, *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2023), hlm. 2020.

negara dan pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta mendapat pembiayaan dari anggaran negara.⁴²

DKPP masuk dalam kategori lembaga non-struktural.

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, lembaga negara atau alat perlengkapan negara dibatasi pada organ-organ negara yang menjadi bagian dari struktur organisasi negara dan bertindak untuk serta atas nama negara dalam merumuskan dan membentuk kehendak negara (*staatswill*). Organ-organ tersebut memperoleh mandat langsung dari hukum dasar untuk menjalankan kehendak negara, sehingga dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Hubungan yang terbangun antar lembaga tersebut melahirkan relasi yang bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), namun dalam praktik tertentu hubungan tersebut juga dapat bersifat administratif (*administratief rechtelijk*).⁴³

Salah satu substansi fundamental yang secara konsisten diatur dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai hubungan antar lembaga negara. Pengaturan ini menjadi penting karena kekuasaan negara pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewenangan yang dilekatkan pada lembaga-lembaga negara. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan bernegara sangat bergantung pada cara lembaga negara menjalankan kewenangan konstitusionalnya, termasuk pilihan model

⁴² Putri Alvanita, "Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi", *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2022), hlm. 40.

⁴³ Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, (Oktober, 2015), hlm. 262.

penyelenggaraan negara yang tercermin dalam pola hubungan antar lembaga tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai lembaga negara beserta relasinya merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara.⁴⁴

3. Teori *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

Siyāsah qaḍhā'īyyah terdiri dari dua istilah, yakni *siyāsah* dan *qaḍhā'īyyah*. Secara etimologis, *siyāsah* merupakan kata yang berasal dari khazanah bahasa Arab, yakni *saasa – yasusu – siāsatan* (سياسة – يسوس – ساس), yang kemudian diartikan sebagai mengatur, mengelola, mengendalikan, atau menetapkan sebuah keputusan.⁴⁵

Merujuk pada pengertian sebelumnya, Beni Ahmad Saebani menyimpulkan beberapa pengertian *siyāsah*, yakni:⁴⁶

- a. Regulasi terkait kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengawasan dan pengendalian oleh negara;
- c. Upaya menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara;
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat;
- e. Pengaturan hubungan antarnegara;
- f. Strategi untuk mencapai kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara.

⁴⁴ Abustan, “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2017), hlm. 57.

⁴⁵ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 25.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 29.

Selanjutnya, secara bahasa, istilah *qadhā'iyah* berasal dari kata *qadha*, yang berarti memutuskan atau menyelesaikan. Kata *qadha* juga memiliki makna lain, yaitu menunaikan, menyelesaikan, dan menetapkan hukum. Sementara itu, seseorang yang menetapkan atau memberikan putusan disebut *qādhi*, yang dapat diartikan sebagai hakim.⁴⁷

Qadhā'iyah kemudian sering dikaitkan ke ranah pemerintahan atau dalam Islam dikenal istilah *sulṭah*, *sultah* atau *sulṭhatun* ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintah atau kekuasaan.⁴⁸ Oleh karena itu, apabila digabungkan dua kata tersebut menjadi *as-sulṭah al-qadhā'iyah* atau dapat diartikan sebagai kekuasaan yudikatif atau kehakiman.

Tugas utama *as-sulṭah al-qadhā'iyah* (kekuasaan kehakiman) adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dirancang dan dibuat oleh *as-sulṭah at-tashrī'iyah* (kekuasaan legislatif). Kemudian, *sulṭah qadhā'iyah* mempunyai ruang lingkup kewenangan yang terbagi dalam tiga bentuk sistem peradilan yang meliputi, sebagai berikut: a. *wilāyah ḥisbah*, merupakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti penegakkan moral, kecurangan dan penipuan dalam pasar sebagai menurut *syarī'at* Islam; b. *wilāyah qahḍā'*, merupakan lembaga peradilan yang pada pokoknya memutuskan perkara-perkara antar sesama masyarakat, secara perdata dan secara pidana; c. *wilāyah mazālim*, merupakan lembaga

⁴⁷ Mulia Sari dkk., “Analisis Siyasah Qadha'iyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”, *JAPHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2023), hlm. 45.

⁴⁸ Ghina Aulia Rizki dkk., “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadha'iyah”, *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Fisafat Syariah*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2025), hlm. 28.

peradilan yang menangani penyelesaian sengketa penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan kewenangannya, seperti halnya dalam pembentukan kebijakan yang merugikan masyarakat sehingga tidak ada kemashalatan didalamnya.⁴⁹

Siyāsah qadhā'iyah yang mengatur mekanisme peradilan dalam hukum Islam, menekankan pada prinsip keadilan (*'adālah*), prinsip persamaan (*musāwah*), prinsip musyawarah (*syūrā*), dan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*.⁵⁰

Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), beserta jajaran dibawah Mahkamah Agung yaitu diantaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pengaturan kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktud dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajiannya pada implementasi kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

⁴⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

⁵⁰ Aflah Ni'mah Harahap dan Ramadani, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Qadhā'iyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik", *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (Mei, 2025), hlm. 51.

terhadap kasus-kasus yang bersifat konkret.⁵¹ Objek Penelitian dalam karya ini yaitu dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui hukum positif atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang mana penulis akan merujuk pada undang-undang dan kasus yang relevan dengan putusan etik DKPP maupun putusan PTUN, beserta norma-norma yang berlaku. Norma-norma tersebut akan dianalisis berdasarkan sifat pemberlakuannya, apakah bersifat khusus atau umum, serta apakah terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang lama maupun yang baru.⁵²

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fakta hukum adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber asli dalam bentuk bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 317-PKE-DKPP/X/2019;
- b. Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82/G/2020/PTUN.JKT.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan hukum, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Pada bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk ke peraturan perundang-undangan, yang diantaranya:

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan ini dilakukan melalui pencarian dan penelusuran bahan pustaka, termasuk bibliografi, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin akademik, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Materi hukum dikumpulkan melalui metode inventarisasi, penegasan peraturan perundang-undangan, pengkategorian, serta sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan temuan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data pada penelitian ini bersifat kepustakaan,

dengan teknik membaca, mengkaji, mencatat, dan membuat keterangan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan dalam kelembagaan DKPP dan PTUN.

5. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-kualitatif. Pendekatan deduktif-kualitatif merupakan analisis yang berpijak pada asumsi dan argumentasi umum seperti teori, undang-undang, prinsip, atau kepastian hukum untuk kemudian diturunkan menuju pemikiran yang lebih spesifik.⁵³ Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan merujuk pada kesimpulan dan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Melalui pendekatan analisis ini, diharapkan peneliti mampu memilih dan juga menyeleksi data berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan dengan objek kajian, sehingga menghasilkan pemaparan yang objektif dan disajikan secara sistematis dalam tesis ini, khususnya terkait dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah alur penelitian.

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab dengan uraiannya, yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan beberapa sub-bab yakni mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum ...*, hlm. 36.

tujuan-manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian.

Bab kedua, menyajikan kerangka teori, kemudian teori yang akan digunakan sebagai dasar analisa hukum untuk tesis ini. Terdiri dari teori negara hukum, teori lembaga negara, dan teori *siyāsah qaḍhā'īyyah*.

Bab ketiga, merupakan bagian mendeskripsikan data yang mana menguraikan serta memaparkan isi data yakni melalui putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dan putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

Bab keempat, bagian ini memuat pembahasan atau analisis penelitian yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah mulai dari pertama, kedua sampai dengan ketiga.

Bab kelima, merupakan penutup atas seluruh rangkaian penelitian ini yang menguraikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, mengenai dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Penyebab terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN, terdiri dari sebagai berikut: *Pertama*, kerancuan pemahaman atas norma etik dan norma hukum positif terlihat dari norma etik merupakan *second norma*, atau norma kelas kedua secara hierarki dengan norma hukum positif; *Kedua*, dinamika dan persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi yakni mengharuskan DKPP untuk mematuhi Putusan PTUN meskipun mengadili obyek etik, sementara DPR tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut melalui revisi UU sehingga melahirkan kekosongan norma; *Ketiga*, Kedudukan putusan DKPP dan PTUN dalam perspektif negara hukum dilihat dari beberapa prinsip yakni supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, akses terhadap keadilan, dan kepastian hukum.

Pandangan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN, terdiri dari sebagai berikut: *Pertama*, DKPP sebagai cerminan fungsi *wilāyah ḥisbah* yang menegakkan moral etik, sedangkan PTUN sebagai *wilāyah qadhā'* yang mengadili tindakan sewenangan-wenangan penguasa kepada masyarakat;

Kedua, analisis kedudukan *wilāyah ḥisbah* (DKPP) dan *wilāyah qaḍhā'* (PTUN) yakni bahwa *wilāyah qaḍhā'* memiliki kedudukan lebih tinggi daripada *wilāyah ḥisbah* sesuai dengan teori moral tidak boleh melalui peradilan; *Ketiga*, problematika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT terhadap Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 ialah terletak pada cara penafsiran. Menurut PTUN yang diadili adalah keppres, tapi keppres tersebut justru didasari pada putusan DKPP.

Merekonstruksi atas kontradiksi kewenangan putusan PTUN terhadap putusan etik DKPP, terdiri dari sebagai berikut: *Pertama* pembentukan lembaga penegakkan etik melalui amandemen UUD 1945 dapat dilakukan untuk memperkuat *status quo*, lembaga peradilan etik agar dimasukan sebagai organ konstitusi; *Kedua*, Penataan dalam mengisi kekosongan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung pada pokoknya larangan bagi PTUN menerima obyek sengketa yang memiliki muatan etik. Hal ini dapat menjadi solusi jangka pendek bagi persoalan DKPP & PTUN.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan sebelumnya, penulis mengajukan saran/rekomendasi kepada Mahkamah Agung, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peneliti selanjutnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk Mahkamah Agung perlu dibentuk *memory of understanding* (MOU) antara DKPP & Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, untuk memperjelas obyek perkara dengan rasionalisasi bahwa perkara etik murni tidak boleh ditangani PTUN;

2. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, penelitian ini akan menjadi proposal bagi amandemen UUD 1945 di masa mendatang, bahwa apabila amandemen terjadi hendaknya lembaga peradilan etik dimasukkan sebagai organ konstitusi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya penelitian ini melakukan studi perbandingan dengan negara-negara timur tengah yang menganut konsep lembaga peradilan etik, oleh karena diadopsinya doktrin islam dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019.

Buku.

Abdulkadir Besar, *Perubahan UUD 1945 tanpa Paradigma: Amandemen bukan, Konstitusi baru setengah hati*, Jakarta: Pusat Studi Universitas Pancasila, 2002.

Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terjemahan *Al-Ahkamus-Sulthaniyyah Wal-wilayatud-diniyyah* Imam Al-Mawardi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terjemahan Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2022.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2012.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cet. 1, Pekanbaru: HAWA & AHWA, 2015.

- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakkul Karimah, (suatu pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. 1, Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2025.
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Imam Subechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Restribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Keprisedenan Indonesia*, Malang: Alumni, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JPBooks, 2006.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. 4, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet. VI, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia: Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023.

- Rahmawati, Aman Ma'arij, Raju Moh Hazmi, Andri Tenri Leleang, Irma Mangar, Jusafri, Juliette Anne Mantovaya Pega, Elfitri Yuza, Yeni Santi, Ika Novitasari, Mawarni Fatma, Markus Marselinus Soge, dan S. Muchtadin Al Attas, *Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum*, Padang: CV Gita Lentera, 2024.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sjachran Salmon, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Bandung: Alumni, 2006.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- _____, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cet. 3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid. 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Wahiduddin Adams, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Jurnal/Thesis/Disertasi.

Abdul Jamil dan Sufriadi, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19, No. 2, (Mei, 2020).

Abdul Karim Syeikh, “Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Quran”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2018).

Abustan, “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2017).

Achmad Reynaldi Febriant, Suartini, dan Yusuf Hidayat, “Mekanisme Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Konteks Hukum Tata Negara”, *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 4, No. 4, (Desember, 2024).

Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, “Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) oleh Peradilan Tata Usaha Negara”, *Media Iuris*, Vol. 7, No. 2, (Juni, 2024).

Adriansyah dan Muthia’ah Maizaroh, “Rasionalitas Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN”, *JURNAL NOMOKRASI*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2023).

Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, “Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain)”, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2024).

Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *JAPHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022).

Alya Agustina, Asri Muthiyah Haq, Dida Maulidah Rukoyah, Dini Fitriyani, dan Asep Abdul Muhyi, “Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur’an”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, (Mei, 2023).

- Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2019).
- Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi, dan Syamsir, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis", *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, (Juni, 2024).
- Angelica Suciara, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira Frananda Siregar, dan Tri Widyasto Prabowo, "Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam Sengketa Pilkada dan Implikasinya terhadap Hukum", *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, Vol. 4, No. 2, (April, 2025).
- Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2022).
- Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nurmalina, dan Ghaida Raisya As, "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintah yang Seimbang", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, (September, 2024).
- Azwarfajri, Harmonisasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2022).
- Bahrul Ulum dan Ibnu Alfin, "Kontektualisasi *Risalah Al-Qadha* Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Peradilan Agama di Indonesia", *Qitsh: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2024).
- Beni Kurnia Illahi, Ikhbal Gusri, dan Gianinda A. Sugianto, "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu", *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2021).
- Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, dan Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, (Juli, 2023).
- Bonita Cinintya Putri, "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).

- Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam Al Qur'an", *El-'Umdah*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2018).
- Cholidin Nasir, "POSISI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 10, (Maret, 2024).
- Dian Pratiwi, Icha Rahma Noveliasari, Bakti Fatwa Anbiya, Fitria Minnatul Izzah, dan Muhammad Reyhan Fadiyah, "Perjalan Konstitusi Indonesia dari Awal Periode Kemerdekaan hingga Era Reformasi", *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2024).
- Dimas Yoga Adhi Prabawa dan Tri Susilowati, "Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Quasi-Judicial Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, (Desember, 2023).
- Esra Natasya Br Sitepu, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah Latifah, dan Delva Fitria, "Analisis Peran Norma Hukum dalam Mempertahankan Kestabilan Negara", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (November, 2023).
- Ewaldo Harian Manik, "Kedudukan Hukum Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu yang Merangkap sebagai Pengurus Partai Politik", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1, (April, 2025).
- Fahmi Ramadhan Firdaus, "Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Penataan Legislasi yang Demokratis", *JAPHTN-HAN*, Vol. 4, No. 2, (November, 2025).
- Fanny Ayu Sevtiya, "Eksistensi Konstitusi dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 2, (Januari, 2025).
- Farah Faida dan Alfanul Makky, "Analisis Amar Makruf Nahi Mungkar dalam HR. Muslim: 78 Perspektif Al-Ghazali", *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2023).
- Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional", *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2024).
- Fatmawati Hilal, "Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2023).

- Fauziah Suci Anggriani, "PRO KONTRA PENEGAKAN ETIK SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 1, No.1, (Juni, 2021).
- Ghina Aulia Rizki, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasa Qadha'iyah", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Fisafat Syariah*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2025).
- Hamzah K, Hamsah Hasan, dan Amirullah, "Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 2, (September, 2019).
- Hanif Fudin, "Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, (Maret, 2022).
- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, (Juli, 2016).
- Harmoko M. Said, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2, (November, 2021).
- _____, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia", *SASI*, Vol. 27, No. 1, (Maret, 2021).
- Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (September, 2024).
- Ichsan Anwary, "Aspek Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Dalam Pembahasan Bersama Suatu Undang-undang", *Dialogia Iuridica*, Vol. 7, No. 1, (Mei, 2017).
- Ida Surya dan Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2023).
- I Dewa Gede Darma Permana, "Menghadapi Degradasi Etika dan Moral Sebagai Problematika Generasi Milenial dengan Perspektif Pendidikan Agama Hindu", *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, Vol. 8, No. 1, (Maret, 2021).
- Ihat Subihat, "Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Yustitia*, Vol. 5, No. 1, (April, 2019).

- Ikhsanur Fajri, Murjani, dan Akhmad Haries, “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama”, *Jurnal Tana Wana*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2022).
- Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (Mei, 2022).
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 2, (Desember, 2021).
- Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, dan Xavier Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Vol. 5, No. 2, (September, 2019).
- Jimly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
- Kurnia Rizky, Dede Lutpi, dan Ujang Sutan Malik, “Urgensi Amandemen ke-5 UUD 1945 terhadap Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 3, (Desember, 2021).
- Kuswan Hadji, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Anisa Mutiara Rizky, Diah Ajeng Pangestu, Ronaan Maulana Basuki, dan Vanesa Alexandra Caniago, “Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *PRIMER: Jurnal Imiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2024).
- Kuswan Hadji, Anisa Fitriani Azizah, Putri Aulia, Anindya Intan Pradini, Reda Oktasani, dan Nanda Patmawati, “Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Demokratis dan Konstitusional”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Februari, 2025).
- Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, “Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan”, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary*, Vol. 3, No. 1, (April, 2024).
- Lutfiah Azzahra, “Putusan Hakim Berdasarkan Ijtihad Mengenai Hukum Keluarga Islam pada Masa Umar Bin Khattab”, *Jemari: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2023).
- M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisi Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum

- Positif di Indonesia”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
- M. Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan Pemilu”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53, No. 1, (Desember, 2023).
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2, (Desember, 2021).
- Muhamad Aldo Al Fikri dan Muhammad Lailan Arqam, “Pengaplikasian Kepemimpinan Kolektif Kolegial Organisasi Muhammadiyah”, *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, Vol. 13, No. 2, (Januari, 2022).
- Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, (Desember, 2020).
- Muhammad Dandy, Mukhlis, dan Albert Alfikri, “Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7, No. 4, (Oktober 2024).
- Muhammad Fauzan, Tiffany Nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadia Safitri, dan Matthew Jakaria Sitanggung, “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia (Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah)”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2023).
- Muhammad Kamil Akbar, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, *Dharmasisya*, Vol. 1, No.1, (Maret, 2021).
- Muhammad Maulana Nazril, “Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia”, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (Oktober, 2024).
- Muhammad Nur Ramadhan, “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2022).
- Muhtadi, “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, (Oktober, 2015).

- Muhtar Habbodin dan Mohamad Firdaus, “Kekuasaan dan Kedaulatan Memerintah”, *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2022).
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyasa Qadha’iyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”, *JAPHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2023).
- Nofan, “Pengujian Yudisial Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2023).
- Putri Alvanita, “Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural dalam Pertaturan Presiden No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi”, *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2022).
- R. Jossi Belgradoputra dan Mardani, “Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat”, *Begawan Abioso*, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2023).
- Rahmi Rimanda, “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, (September, 2019).
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, (Desember, 2023).
- Raines Wadi, Muhammad Aljabbar Putra, Tarmizi Kabalmay, dan Muh Aunnur Raffiq Mukhlis, “Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 1, (Maret, 2023).
- Rheina Aini Safa’at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2024).
- Rini Novita, “Peradilan *In Absentia* dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Terdakwa”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 3, (Mei, 2024).
- Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy dan Utang Rosidin, “Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2025).
- Salsabila Lubis, “Hakim Menurut Risalah Alqadha Umar Bin Khottob dan Hukum Acara”, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2023).

- Samuel Raja A.S Manurung, Budiman NPD Sinaga, dan Kasman Siburian, "Analisis Yuridis Tentang Aspek Kelembagaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 11, (November, 2024).
- Shalsabila Putri Andon Pertiwi, Sunny Ummul Firdaus, dan Maria Madalina, "Analisis Perbandingan Komisi Yudisial Antara Negara Indonesia, Argentina, Meksiko dan Brazil", *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, (Agustus, 2024).
- Siti Partiah dan Anis Farida, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah yang Bersifat *Non Self Executing*", *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2021).
- Sri Redjeki Slamet, Guntur Daryono, Gatot Lelono, Fitria Olivia, Henry Arianto, Ari Isnaeni Puspita, Radithya Cahya Rizqi, dan Farra Amalia Aristi, "Nilai dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter", *Jurnal Abdimas*, Vol. 10, No. 1, (September, 2024).
- Sri Ulandari dan Ansorullah, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 2, (Juni, 2025).
- Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 11, No. 1, (April, 2019).
- Syuhada, Edi Yuhermansyah, dan Ulfa Yuranisa, "Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Juni, 2021).
- Tanti Kirana Utami, Sinta Solihah, M. Rizky Maulana, Intan Robiatul Adawiah, dan Muhammad Arif Firdaus, "Analisis Yuridis terhadap Penerap Prinsip Legalitas dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia", *Customary Law Journal*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2025).
- Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law dalam Sitem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2024).
- Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, dan Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2023).
- Y. Hartono, "Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance", *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2023).
- Yensi Matdha Datu Lullung, Donald A. Rumokoy, dan Josepus J. Pinori, "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN”, *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 2, (September, 2024).

Yesi Imelda dan Sandy Wijaya, “Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1, (Juni, 2021).

Yudi Widagdo Harimurti, “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara yang Tidak Diatur Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019).

Yuniarti N, Moh. Syaifa H, dan Moh. Ghufron, “Urgensi Kode Etik dalam Penegakan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 3, (Juni, 2025).

Zul Akli, “Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum DI-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Reusam*, Vol. 8, No. 1, (Mei, 2020).

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Website.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Sejarah DKPP”, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, akses 17 September 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Prof. Muhammad: DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Etik Yang Bersifat Final”, <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-dkpp-tidak-akan-mengubah-putusan-etik-yang-bersifat-final/>, akses 21 Agustus 2025.

Eka Putra, “KY Dorong Pembentukan Mahkamah Etik”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1271/ky-encourages-the-establishment-of-an-ethics-court, akses 12 Oktober 2025.

Fauzi Heri, “Pemberhentian Anggota KPU oleh DKPP”, <https://news.detik.com/kolom/d-4953650/pemberhentian-anggota-kpu-oleh-dkpp>, akses 23 Agustus 2025.

Ilham Muhammad, “Jimly Asshiddiqie: MK Bukan Hanya Mahkamah Undang-Undang Dasar”, <https://www.mkri.id/berita/jimly-asshiddiqie:-mk-bukan-hanya-mahkamah-undang-undang-dasar-21277>, akses 9 Oktober 2025.

Moh. Dani Pratama Huzaini, “3 Guru Besar Koreksi Putusan Pemecatan Evi Novida dari Keanggotaan KPU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-guru-besar-koreksi-putusan-pemecatan-evi-novida-dari-keanggotaan-kpu-1t5eafd9daadd30/?page=3>, akses 24 Agustus 2025.

MPR RI, “Ahmad Basarah: Amandemen UUD Memerlukan Prasyarat Suasana Kebangsaan yang Kondusif”, <https://mpr.go.id/berita/Amandemen-UUD-Memerlukan-Prasyarat-Suasana-Kebangsaan-Yang-Kondusif#:~:text=Amandemen%20UUD%20Memerlukan%20Prasyarat%20Suasana%20Kebangsaan%20Yang%20Kondusif>, akses 7 Oktober 2025.